

# **PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR PADA PUSAT HIBURAN BEACHWALK DI KABUPATEN BADUNG**

Oleh :

Ariz Rizky Ramadhon

SLP. Dawisni Manik Pinatih

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penulisan ini mempunyai judul “Penetapan Tarif Retribusi Parkir pada Pusat Hiburan Beachwalk di Kabupaten Badung”. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. Jenis retribusi ada tiga yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penetapan tarif retribusi harus diselenggarakan berdasarkan atas peraturan perundang undangan yang berlaku. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang berdasarkan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pengaturan mengenai retribusi daerah dan apakah penetapan tarif retribusi pada pusat hiburan Beachwalk di Kabupaten badung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang diperoleh adalah Pengaturan mengenai Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan penetapan retribusi parkir pada Beachwalk di Kabupaten Badung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena menggunakan sistem per/jam dalam tarif parkir yang bertentangan dengan Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 8.

**Kata Kunci** : Retribusi, Jenis Retribusi, Penetapan Tarif, Peraturan Perundang-Undangan

## **ABSTRACT**

*This paper entitled "Fixing Parking Retribution on Beachwalk Entertainment Center in Badung". Retribution is a retribution made by the Government to the person or legal entity as a source of regional revenue. There are three types of retribution that public service charges, retribution for services, and certain licensing retribution. Retribution is set in the Act-Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution and Regional Regulation No. 5 of 2011 About Retribution Determination of Special Parking retribution rates should be held based on the applicable laws and regulations. The research method used in this paper is the normative legal research, research based on the rule of law and regulations. In this study, the raised issue is how regulation of retribution and whether price retribution on Beachwalk entertainment center in the district has been delinquent in accordance with the laws and regulations. The results and conclusions obtained namely that the setting of the Retribution in Regulation No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution and Regional Regulation No. 5 of 2011 About Special Parking Lot Retribution and setting parking charges on Beachwalk in Badung doesn't follow the regulation because Beachwalk used per/hour price for parking that contradictive with Regional Regulation No. 5 of 2011 article 8.*

**Key Words:** Retribution, Retribution Type, Price Fixing, Regulatory - Invitation

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Retribusi menurut Suwito Ardiyanto adalah pungutan dari pemerintah daerah kepada orang atau badan hukum yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah daerah secara langsung dan nyata sedangkan orang atau badan hukum tersebut mendapat keuntungan tertentu yang biasanya adalah dapat dinikmati atau diperoleh dengan cepat.<sup>1</sup> Sedangkan Djafar Saidi adalah pungutan oleh pejabat retribusi yang bersifat memaksa dengan tagen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya.<sup>2</sup>

Secara normatif, pengertian retribusi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2009) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa retribusi menjadi pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam hal penetapan tarif harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemasukan kas daerah melainkan bagi objek retribusi dalam hal ini orang atau badan hukum.

### **I.2 Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penetapan tarif retribusi parkir dan apakah penetapan tarif parkir pada pusat hiburan Beachwalk di Kabupaten Badung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Jenis Pendekatan yang digunakan adalah jenis

---

<sup>1</sup> Suwito Ardiyanto, 1981, *Dasar – Dasar Perpajakan Negara*, Jakarta, hal 17

<sup>2</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 14.

<sup>3</sup> Amirruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.118

pendekatan peraturan perundang-undangan ( *The Statute Approach*) dan pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, majalah dan lain sebagainya. Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan sekunder apa adanya.<sup>4</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Pengaturan Mengenai Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 (a) menentukan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Pengaturan mengenai biaya retribusi telah diatur berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. Dalam Pasal 150 dalam undang-undang tersebut menyebutkan jenis-jenis retribusi, antara lain retribusi jasa umum, jasa usaha, atau retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Penggolongan jenis retribusi dimaksud guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan sektor retribusi yang ditentukan dalam Pasal 152 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif. Dalam hal ini Retribusi parkir tergolong ke dalam retribusi jasa umum berdasarkan kriteria retribusi jasa umum point (c) yang menyebutkan jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Secara khusus pengaturan retribusi Daerah juga berdasarkan Peraturan Daerah.

Dalam penulisan ini melakukan penelitian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Pengaturan mengenai Retribusi Parkir diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (selanjutnya disebut Perda No. 5 Tahun 2011). Dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima

---

<sup>4</sup> Ibid. h.68

oleh Pemerintah Daerah yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Penentuan tarif retribusi parkir diatur dalam Pasal 8 Perda No. 5 Tahun 2011 menyebutkan :

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. sepeda motor : 1. parkir ..... sebesar Rp. 1.000,- ;  
2. parkir harian .....sebesar Rp. 5.000,- ;
- b. mobil penumpang : 1. parkir..... sebesar Rp. 2.000,- ;  
2. parkir harian .....sebesar Rp. 12.000,- ;
- c. truck engkel, microbus (roda empat) : 1. parkir ..... sebesar Rp. 5.000,- ;  
2. parkir harian .....sebesar Rp. 20.000,- ;
- d. truck, bus besar ( roda enam atau lebih) : 1. parkir .....sebesar Rp. 10.000,- ;  
2. parkir harian .....sebesar Rp. 30.000,- .

Jadi dapat disimpulkan dari penetapan tarif sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2011 bahwa tarif parkir dikenakan kepada objek retribusi parkir dengan menggunakan 2 cara yaitu tarif parkir sesuai dengan per sekali melakukan parkir ketentuan tarif sesuai dengan jenis kendaraan dan menggunakan sistem ketentuan tarif parkir harian jika pengguna parkir melakukan parkir sehari penuh.

### **2.2.2 Penetapan Tarif Parkir pada pusat hiburan Beachwalk di Kabupaten Badung**

Negara kita merupakan Negara hukum, yang berimplikasi bahwa setiap kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menghindari agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak yang berwenang.

Ketetapan adalah suatu pernyataan yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan.<sup>5</sup> Dalam penetapan tarif retribusi pada pusat hiburan salah satunya Beachwalk di Kabupaten Badung seharusnya berpedoman pada UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 5 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, tarif retribusi pada pusat hiburan Beachwalk di Kabupaten Badung menetapkan per 1 Januari 2013 bahwa tarif parkir yang dikenakan yaitu :

---

<sup>5</sup> Ridwan H.R. ,2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, h.146- 147

1. Parkir sepeda motor sebesar Rp 1000,- dan penambahan Rp 1000,- pada jam selanjutnya.
2. Parkir mobil sebesar Rp 2000,- dan penambahan Rp 2000,- pada jam selanjutnya.

Dari penetapan tarif retribusi parkir yang demikian bisa kita bayangkan jika kita melakukan parkir disana berapa banyak rupiah yang kita bayar jika kita menikmati hiburan selama 5-8 jam. Apalagi jika kita bekerja pada tempat hiburan tersebut selama 8 jam per hari jika dikalikan selama 1 bulan masa kerja, bisa – bisa gaji yang kita terima dalam satu bulan habis untuk biaya retribusi parkir saja. Penetapan tarif retribusi parkir pada pusat hiburan Beachwalk di Kabupaten Badung yang menggunakan sistem per/jam dalam tarif parkir sangat bertentangan dengan Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 8.

### **III. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penulisan ini, yaitu :

1. Pengaturan mengenai Retribusi Daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 5 Tahun 2011. Pasal 8 Perda No. 5 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tarif parkir dikenakan kepada objek retribusi parkir dengan menggunakan 2 cara yaitu tarif parkir sesuai dengan per sekali melakukan parkir ketentuan tarif sesuai dengan jenis kendaraan dan menggunakan sistem ketentuan tarif parkir harian jika pengguna parkir melakukan parkir sehari penuh.
2. Penetapan tarif retribusi parkir pada pusat hiburan Beachwalk di Kabupaten Badung yang menggunakan sistem per/jam dalam tarif parkir sangat bertentangan dengan Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 8.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan H.R. ,2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suwito Ardiyanto, 1981, *Dasar – Dasar Perpajakan Negara*, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5.